



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, bahwa tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap desa lebih lanjut diaatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota

- Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07 2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;
 18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Jumlah Desa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.
19. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihtung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN;
23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan dan dibayar secara tunai;

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

(1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018., yaitu:

- a) Alokasi Dasar sebesar Rp. 142.375.695.000,- (*seratus empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

- b) Alokasi Afirmasi Rp. ,-- (nol rupiah);
sebesar
- c) Alokasi Formula Rp. 11.935.494.000,- (sebelas milyar sembilan ratus
sebesar tiga puluh lima juta empat ratus
sembilan puluh empat ribu
rupiah);
- d) Jumlah..... Rp. 154.311.189.000,- (seratus lima puluh empat
milyard tiga ratus sebelas juta
seratus delapan puluh sembilan
ribu rupiah).
- e) Alokasi Dasar Rp. 616.345.000,- (enam ratus enam belas juta tiga
perdesa ratus empat puluh lima ribu
rupiah).

(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima Dokumen Persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa ;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (7) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

Dalam bidang pembangunan, Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh Badan Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pemerintah desa dapat mengalokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besar pagu kegiatan.
- (2) Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS sebagaimana pada ayat (1) adalah dukungan pembangunan fisik/infrastruktur yang merupakan 10 % (sepuluh persen) dari dana yang telah dialokasikan melalui APBN ataupun APBD;
- (3) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawab program sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja masyarakat dengan seluas-luasnya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Penyerapan tenaga kerja tunai dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa minimal 30 % (tiga puluh perseratus)

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran da pada aplikasi software.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa

BAB VI SANKSI

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 22

Bentuk-bentuk format pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 19 PEBRUARI 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR ...6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN J. SIAGIAN, SH

PEJABAT PK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula														Pagu Dana
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) - (21)
1	BALIGE	HUTANAMORA	616.345	SANGAT TERTINGG	4	0	490	0,0027	0,0003	67	0,0073	0,0036	16,08	0,0071	0,0011	48,25	0,0045	0,0011	0,0061	72.916	689
2	BALIGE	HUTAGAOL PEATALUN	616.345	BERKEMBANG	7	0	1432	0,0080	0,0008	249	0,0271	0,0136	12,19	0,0053	0,0008	35,37	0,0033	0,0008	0,0160	190.813	807
3	BALIGE	HINALANG BAGASAN	616.345	BERKEMBANG	3	0	2288	0,0128	0,0013	65	0,0071	0,0035	2,41	0,0011	0,0002	27,49	0,0025	0,0006	0,0056	67.059	683
4	BALIGE	MATIO	616.345	TERTINGGAL	5	0	677	0,0038	0,0004	121	0,0132	0,0066	2,81	0,0012	0,0002	37,02	0,0035	0,0009	0,0080	95.697	712
5	BALIGE	LUMBAN PEA	616.345	BERKEMBANG	5	0	1652	0,0092	0,0009	113	0,0123	0,0062	1,75	0,0008	0,0001	29,29	0,0027	0,0007	0,0079	93.996	710
6	BALIGE	HUTABULU MEJAN	616.345	BERKEMBANG	1	0	891	0,0050	0,0005	7	0,0008	0,0004	1,37	0,0006	0,0001	41,87	0,0039	0,0010	0,0019	23.260	639
7	BALIGE	LUMBAN GAOL	616.345	TERTINGGAL	3	0	1164	0,0065	0,0006	60	0,0065	0,0033	1,40	0,0006	0,0001	26,25	0,0025	0,0006	0,0046	55.177	671
8	BALIGE	PARSURATAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	633	0,0035	0,0004	36	0,0039	0,0020	0,76	0,0003	0,0000	43,74	0,0041	0,0010	0,0034	40.426	656
9	BALIGE	BARUARA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1405	0,0078	0,0008	13	0,0014	0,0007	3,93	0,0017	0,0003	34,37	0,0032	0,0008	0,0026	30.492	646
10	BALIGE	AEK BOLON JULU	616.345	TERTINGGAL	4	0	376	0,0021	0,0002	91	0,0099	0,0050	6,30	0,0028	0,0004	46,06	0,0043	0,0011	0,0067	79.461	695
11	BALIGE	SIBOLAHOTANG SAS	616.345	BERKEMBANG	4	0	1849	0,0103	0,0010	96	0,0105	0,0052	1,70	0,0007	0,0001	36,15	0,0034	0,0008	0,0072	86.142	702
12	BALIGE	LUMBAN BULBUL	616.345	TERTINGGAL	3	0	774	0,0043	0,0004	49	0,0053	0,0027	0,48	0,0002	0,0000	49,58	0,0046	0,0012	0,0043	51.231	667
13	BALIGE	SIANIPAR SIAHLHAIL	616.345	TERTINGGAL	1	0	901	0,0050	0,0005	13	0,0014	0,0007	3,37	0,0015	0,0002	39,62	0,0037	0,0009	0,0024	28.166	644
14	BALIGE	SILALAH PAGAR BATU	616.345	BERKEMBANG	4	0	1296	0,0072	0,0007	81	0,0088	0,0044	7,26	0,0032	0,0005	33,18	0,0031	0,0008	0,0064	76.244	692
15	BALIGE	LUMBAN SILINTONG	616.345	BERKEMBANG	4	0	1017	0,0057	0,0006	81	0,0088	0,0044	2,06	0,0009	0,0001	42,56	0,0040	0,0010	0,0061	72.921	689
16	BALIGE	SARIBU RAJA JANJI MARIA	616.345	BERKEMBANG	4	0	1243	0,0069	0,0007	101	0,0110	0,0055	1,04	0,0005	0,0001	23,90	0,0022	0,0006	0,0068	81.413	697
17	BALIGE	LONGAT	616.345	TERTINGGAL	1	0	499	0,0028	0,0003	8	0,0009	0,0004	1,24	0,0005	0,0001	39,88	0,0037	0,0009	0,0017	20.640	636
18	BALIGE	BALIGE II	616.345	BERKEMBANG	3	0	584	0,0033	0,0003	40	0,0044	0,0022	0,72	0,0003	0,0000	40,74	0,0038	0,0010	0,0035	41.832	658
19	BALIGE	AEK BOLON JAE	616.345	TERTINGGAL	2	0	282	0,0016	0,0002	23	0,0025	0,0013	3,74	0,0016	0,0002	43,15	0,0040	0,0010	0,0027	31.814	648
20	BALIGE	LUMBAN GORAT	616.345	TERTINGGAL	2	0	414	0,0023	0,0002	27	0,0029	0,0015	0,96	0,0004	0,0001	41,58	0,0039	0,0010	0,0027	32.673	649
21	BALIGE	SIBUNTUON	616.345	TERTINGGAL	3	0	464	0,0026	0,0003	41	0,0045	0,0022	3,15	0,0014	0,0002	37,37	0,0035	0,0009	0,0036	42.646	658
22	BALIGE	SIBORUON	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	220	0,0012	0,0001	23	0,0025	0,0013	6,37	0,0028	0,0004	50,97	0,0048	0,0012	0,0030	35.656	652
23	BALIGE	PAINDOAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	902	0,0050	0,0005	38	0,0041	0,0021	1,22	0,0005	0,0001	41,74	0,0039	0,0010	0,0036	43.322	659
24	BALIGE	BONAN DOLOK I	616.345	TERTINGGAL	3	0	332	0,0019	0,0002	40	0,0044	0,0022	4,49	0,0020	0,0003	44,22	0,0041	0,0010	0,0037	44.090	660
25	BALIGE	BONAN DOLOK II	616.345	TERTINGGAL	1	0	261	0,0015	0,0001	7	0,0008	0,0004	4,43	0,0019	0,0003	46,41	0,0043	0,0011	0,0019	22.735	639
26	BALIGE	BONAN DOLOK III	616.345	TERTINGGAL	1	0	579	0,0032	0,0003	5	0,0005	0,0003	4,01	0,0018	0,0003	40,81	0,0038	0,0010	0,0018	21.656	638
27	BALIGE	HUTA DAME	616.345	TERTINGGAL	1	0	411	0,0023	0,0002	6	0,0007	0,0003	4,35	0,0019	0,0003	44,35	0,0042	0,0010	0,0019	22.443	638
28	BALIGE	LUMBAN PEA TIMUR	616.345	BERKEMBANG	1	0	768	0,0043	0,0004	9	0,0010	0,0005	0,95	0,0004	0,0001	29,92	0,0028	0,0007	0,0017	20.067	636
29	BALIGE	TAMBUNAN SUNGE	616.345	TERTINGGAL	3	0	490	0,0027	0,0003	40	0,0044	0,0022	0,56	0,0002	0,0000	40,15	0,0038	0,0009	0,0034	40.914	657
30	LAGUBOTI	SIBUEA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1404	0,0078	0,0008	8	0,0009	0,0004	1,77	0,0008	0,0001	42,34	0,0040	0,0010	0,0023	27.773	644
31	LAGUBOTI	SINTONG MARNIFI	616.345	BERKEMBANG	5	0	1463	0,0082	0,0008	107	0,0117	0,0058	5,52	0,0024	0,0004	28,37	0,0027	0,0007	0,0077	91.545	707
32	LAGUBOTI	SIBARANI NASAMPULU/NAI	616.345	BERKEMBANG	5	0	1982	0,0111	0,0011	103	0,0112	0,0056	3,36	0,0015	0,0002	35,10	0,0033	0,0008	0,0078	92.582	708
33	LAGUBOTI	ARUAN	616.345	BERKEMBANG	1	0	948	0,0053	0,0005	7	0,0008	0,0004	2,20	0,0010	0,0001	41,34	0,0039	0,0010	0,0020	24.140	640
34	LAGUBOTI	SIDULANG	616.345	BERKEMBANG	5	0	1084	0,0061	0,0006	112	0,0122	0,0061	11,61	0,0051	0,0008	36,12	0,0034	0,0008	0,0083	99.217	715
35	LAGUBOTI	UJUNG TANDUK	616.345	TERTINGGAL	1	0	1217	0,0068	0,0007	5	0,0005	0,0003	5,56	0,0024	0,0004	40,99	0,0038	0,0010	0,0023	27.173	643
36	LAGUBOTI	HAUNATAS II	616.345	TERTINGGAL	1	0	544	0,0030	0,0003	6	0,0007	0,0003	15,40	0,0068	0,0010	46,85	0,0044	0,0011	0,0027	32.704	649
37	LAGUBOTI	PARDOMUAN NAULI	616.345	SANGAT TERTINGG	5	0	1617	0,0090	0,0009	120	0,0131	0,0065	4,67	0,0020	0,0003	39,46	0,0037	0,0009	0,0087	103.450	719
38	LAGUBOTI	SITANGKOLA	616.345	BERKEMBANG	3	0	737	0,0041	0,0004	42	0,0046	0,0023	1,27	0,0006	0,0001	42,34	0,0040	0,0010	0,0038	45.026	661
39	LAGUBOTI	TINGGIR NIPASIR	616.345	BERKEMBANG	2	0	581	0,0032	0,0003	34	0,0037	0,0019	1,48	0,0006	0,0001	41,99	0,0039	0,0010	0,0033	38.858	655
40	LAGUBOTI	HAUNATAS I	616.345	TERTINGGAL	2	0	458	0,0026	0,0003	37	0,0040	0,0020	5,27	0,0023	0,0003	36,26	0,0034	0,0008	0,0035	41.365	657
41	LAGUBOTI	PINTU BOSI	616.345	TERTINGGAL	4	0	1112	0,0062	0,0006	79	0,0086	0,0043	2,45	0,0011	0,0002	33,75	0,0032	0,0008	0,0059	70.099	686
42	LAGUBOTI	SIMATIBUNG	616.345	TERTINGGAL	4	0	1218	0,0068	0,0007	96	0,0105	0,0052	2,31	0,0010	0,0002	40,99	0,0038	0,0010	0,0070	83.765	700
43	LAGUBOTI	LUMBAN BINANGA	616.345	TERTINGGAL	1	0	539	0,0030	0,0003	12	0,0013	0,0007	1,22	0,0005	0,0001	39,54	0,0037	0,0009	0,0020	23.391	639
44	LAGUBOTI	OMPU RAJA HUTAPEA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1294	0,0072	0,0007	10	0,0011	0,0005	1,84	0,0008	0,0001	35,95	0,0034	0,0008	0,0022	26.607	642
45	LAGUBOTI	GASARIBU	616.345	TERTINGGAL	4	0	603	0,0034	0,0003	74	0,0081	0,0040	2,13	0,0009	0,0001	46,96	0,0044	0,0011	0,0056	66.898	683
46	LAGUBOTI	PARDINGGARAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	549	0,0031	0,0003	25	0,0027	0,0014	1,97	0,0009	0,0001	44,02	0,0041	0,0010	0,0028	33.753	650
47	LAGUBOTI	SITOLUAMA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1626	0,0091	0,0009	8	0,0009	0,0004	5,33	0,0023	0,0004	32,07	0,0030	0,0008	0,0024	29.179	645
48	LAGUBOTI	LUMBAN BAGASAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	844	0,0047	0,0005	26	0,0028	0,0014	1,77	0,0008	0,0001	38,41	0,0036	0,0009	0,002		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) - (4) + (7)								
59	SILAEN	DALIHAN NATOLU	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	691	0,0039	0,0004	15	0,0016	0,0008	3,55	0,0016	0,0002	45,16	0,0042	0,0011	0,0025	29,754	646,00	
60	SILAEN	SIGODANG TUA	616.345	TERTINGGAL	4	0	739	0,0041	0,0004	86	0,0094	0,0047	3,43	0,0015	0,0002	42,68	0,0040	0,0010	0,0063	75,429	691,70	
61	SILAEN	SINTA DAME	616.345	TERTINGGAL	2	0	646	0,0036	0,0004	37	0,0040	0,0020	3,07	0,0013	0,0002	40,93	0,0038	0,0010	0,0035	42,196	658,50	
62	SILAEN	HUTANAMORA	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	1304	0,0073	0,0007	7	0,0008	0,0004	4,85	0,0021	0,0003	26,95	0,0025	0,0006	0,0021	24,572	640,90	
63	SILAEN	PARDOMUAN	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	846	0,0047	0,0005	5	0,0005	0,0003	4,73	0,0021	0,0003	45,01	0,0042	0,0011	0,0021	25,173	641,50	
64	SILAEN	HUTA GUR-GUR I	616.345	TERTINGGAL	1	0	659	0,0037	0,0004	8	0,0009	0,0004	3,31	0,0015	0,0002	40,72	0,0038	0,0010	0,0020	23,565	639,90	
65	SILAEN	LUMBAN DOLOK	616.345	TERTINGGAL	4	0	532	0,0030	0,0003	74	0,0081	0,0040	1,77	0,0008	0,0001	44,78	0,0042	0,0010	0,0055	65,539	681,80	
66	SILAEN	NAPITUPULU	616.345	TERTINGGAL	3	0	475	0,0027	0,0003	52	0,0057	0,0028	3,73	0,0016	0,0002	40,20	0,0038	0,0009	0,0043	51,113	667,40	
67	SILAEN	HUTAGAOL SIHUJUR	616.345	TERTINGGAL	1	0	324	0,0018	0,0002	6	0,0007	0,0003	2,13	0,0009	0,0001	51,83	0,0049	0,0012	0,0019	22,208	638,50	
68	SILAEN	MERANTI BARAT	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	125	0,0007	0,0001	19	0,0021	0,0010	38,14	0,0167	0,0025	75,41	0,0071	0,0018	0,0054	64,197	680,50	
69	SILAEN	SIBIDE BARAT	616.345	TERTINGGAL	2	0	693	0,0039	0,0004	21	0,0023	0,0011	34,98	0,0153	0,0023	61,13	0,0057	0,0014	0,0053	62,813	679,10	
70	SILAEN	SIBIDE	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	752	0,0042	0,0004	21	0,0023	0,0011	56,58	0,0248	0,0037	69,49	0,0065	0,0016	0,0069	82,508	698,80	
71	SILAEN	SIMANOBAB	616.345	TERTINGGAL	3	0	348	0,0019	0,0002	56	0,0061	0,0030	4,14	0,0018	0,0003	44,73	0,0042	0,0010	0,0046	54,456	670,80	
72	SILAEN	PANINDI	616.345	TERTINGGAL	1	0	302	0,0017	0,0002	11	0,0012	0,0006	2,01	0,0009	0,0001	58,42	0,0055	0,0014	0,0023	27,061	643,40	
73	SILAEN	SIRINGKIRON	616.345	TERTINGGAL	3	0	340	0,0019	0,0002	39	0,0042	0,0021	2,84	0,0012	0,0002	46,50	0,0044	0,0011	0,0036	42,830	659,10	
74	SILAEN	MARBULANG	616.345	TERTINGGAL	1	0	378	0,0021	0,0002	8	0,0009	0,0004	3,19	0,0014	0,0002	46,77	0,0044	0,0011	0,0020	23,289	639,60	
75	HABINSARAN	LUMBAN RAU SELATAN	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	737	0,0041	0,0004	6	0,0007	0,0003	11,07	0,0049	0,0007	68,30	0,0064	0,0016	0,0031	36,586	652,90	
76	HABINSARAN	LUMBAN RAU BARAT	616.345	TERTINGGAL	1	0	2381	0,0133	0,0013	15	0,0016	0,0008	24,00	0,0105	0,0016	39,91	0,0037	0,0009	0,0047	55,605	671,90	
77	HABINSARAN	LUMBAN BALIK	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	449	0,0025	0,0003	6	0,0007	0,0003	40,54	0,0178	0,0027	67,92	0,0064	0,0016	0,0048	57,704	674,00	
78	HABINSARAN	PANAMPARAN	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	645	0,0036	0,0004	6	0,0007	0,0003	30,03	0,0132	0,0020	70,34	0,0066	0,0016	0,0043	51,429	667,70	
79	HABINSARAN	LUMBAN PINASA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1186	0,0066	0,0007	154	0,0168	0,0084	19,93	0,0087	0,0013	66,49	0,0062	0,0016	0,0019	142,205	758,50	
80	HABINSARAN	PARSOBURAN BARAT	616.345	TERTINGGAL	2	0	1488	0,0083	0,0008	31	0,0034	0,0017	17,46	0,0077	0,0011	36,13	0,0034	0,0008	0,0045	53,866	670,20	
81	HABINSARAN	LUMBAN RUHAP	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	1541	0,0086	0,0009	6	0,0007	0,0003	19,16	0,0084	0,0013	73,96	0,0089	0,0017	0,0042	49,873	666,20	
82	HABINSARAN	LUMBAN PEA	616.345	BERKEMBANG	1	0	588	0,0033	0,0003	15	0,0016	0,0008	19,51	0,0086	0,0013	66,99	0,0063	0,0016	0,0040	47,703	664,00	
83	HABINSARAN	HITETANO	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	395	0,0022	0,0002	14	0,0015	0,0008	43,75	0,0192	0,0029	65,11	0,0061	0,0015	0,0054	64,280	680,60	
84	HABINSARAN	LOBU HOLE	616.345	TERTINGGAL	2	0	687	0,0038	0,0004	18	0,0020	0,0010	13,62	0,0060	0,0009	70,47	0,0066	0,0016	0,0039	46,557	663,00	
85	HABINSARAN	BATU NABOLON	616.345	TERTINGGAL	3	0	918	0,0051	0,0005	47	0,0051	0,0026	14,95	0,0066	0,0010	64,50	0,0060	0,0015	0,0056	66,418	682,70	
86	HABINSARAN	LUMBAN GAOL	616.345	TERTINGGAL	2	0	328	0,0018	0,0002	29	0,0032	0,0016	23,13	0,0101	0,0015	68,55	0,0064	0,0016	0,0049	58,344	674,60	
87	HABINSARAN	TORNAGODANG	616.345	SANGAT TERTINGG	5	0	1196	0,0067	0,0007	122	0,0133	0,0066	19,17	0,0084	0,0013	51,72	0,0048	0,0012	0,0098	116,752	733,00	
88	HABINSARAN	TAON MARIS	616.345	SANGAT TERTINGG	3	0	537	0,0030	0,0003	59	0,0064	0,0032	7,58	0,0033	0,0005	68,24	0,0064	0,0016	0,0056	66,934	683,20	
89	HABINSARAN	PAGAR BATU	616.345	BERKEMBANG	2	0	234	0,0013	0,0001	32	0,0035	0,0017	22,32	0,0098	0,0015	73,96	0,0069	0,0017	0,0051	60,542	676,80	
90	HABINSARAN	SIBUNTUON	616.345	TERTINGGAL	2	0	451	0,0025	0,0003	21	0,0023	0,0011	50,42	0,0221	0,0033	71,47	0,0067	0,0017	0,0064	76,212	692,50	
91	HABINSARAN	PARARUNGAN	616.345	SANGAT TERTINGG	4	0	202	0,0011	0,0001	80	0,0087	0,0044	15,57	0,0068	0,0010	72,70	0,0068	0,0017	0,0072	85,868	702,20	
92	HABINSARAN	LUMBAN LINTONG	616.345	SANGAT TERTINGG	3	0	291	0,0016	0,0002	65	0,0071	0,0035	13,78	0,0060	0,0009	52,10	0,0049	0,0012	0,0058	69,552	685,80	
93	HABINSARAN	PANGUNJUNGAN	616.345	SANGAT TERTINGG	3	0	724	0,0040	0,0004	52	0,0057	0,0028	16,07	0,0070	0,0011	72,42	0,0068	0,0017	0,0060	71,467	687,80	
94	HABINSARAN	LUMBAN PINASA SAROBA	616.345	SANGAT TERTINGG	4	0	597	0,0033	0,0003	83	0,0090	0,0045	16,01	0,0070	0,0011	59,56	0,0056	0,0014	0,0073	87,131	703,40	
95	HABINSARAN	AEK ULOK	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	347	0,0019	0,0002	28	0,0030	0,0015	4,97	0,0022	0,0003	62,67	0,0059	0,0015	0,0035	41,915	658,20	
96	PINTU POHAN MERANTI	MERANTI UTARA	616.345	TERTINGGAL	1	0	1641	0,0092	0,0009	6	0,0007	0,0003	63,67	0,0279	0,0042	41,40	0,0039	0,0010	0,0064	76,399	692,70	
97	PINTU POHAN MERANTI	MERANTI TIMUR	616.345	TERTINGGAL	2	0	2482	0,0139	0,0014	19	0,0021	0,0010	77,67	0,0341	0,0051	39,61	0,0037	0,0009	0,0085	100,945	717,20	
98	PINTU POHAN MERANTI	MERANTI TENGAH	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	600	0,0033	0,0003	12	0,0013	0,0007	116,89	0,0513	0,0077	78,57	0,0074	0,0018	0,0105	125,547	741,80	
99	PINTU POHAN MERANTI	PINTU POHAN	616.345	TERTINGGAL	4	0	1860	0,0104	0,0010	92	0,0100	0,0050	18,51	0,0081	0,0012	23,07	0,0022	0,0005	0,0078	93,158	709,50	
100	PINTU POHAN MERANTI	AMBAR HALIM	616.345	TERTINGGAL	1	0	422	0,0024	0,0002	8	0,0009	0,0004	17,61	0,0077	0,0012	45,10	0,0042	0,0011	0,0029	34,438	650,70	
101	PINTU POHAN MERANTI	PINTU POHAN DOLOK	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	207	0,0012	0,0001	6	0,0007	0,0003	16,11	0,0071	0,0011	68,77	0,0064	0,0016	0,0031	37,139	653,40	
102	PINTU POHAN MERANTI	HALADO	616.345	TERTINGGAL	1	0	385	0,0021	0,0002	14	0,0015	0,0008	17,43	0,0076	0,0011	53,24	0,0050	0,0012	0,0034	40,225	656,50	
103	BORBOR	NATUMINGKA	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	556	0,0031	0,0003	19	0,0021	0,0010	47,44	0,0208	0,0031	69,71	0,0065	0,0016	0,0061	72,785	689,10	
104	BORBOR	PANGURURAN	616.345	TERTINGGAL	1	0	1098	0,0061	0,0006	13	0,0014	0,0007	6,72	0,0029	0,0004	39,88	0,0037	0,0009	0,0027	32,185	648,50	
105	BORBOR	PARDOMUAN NAULI	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	418	0,0023	0,0002	21	0,0023	0,0011	10,06	0,0044	0,0007	53,95	0,0051	0,0013	0,0033	39,408	655,70	
106	BORBOR	LINTONG	616.345	SANGAT TERTINGG	3	0	781	0,0044	0,0004	51	0,0056	0,0028	20,22	0,0089	0,0013	69,86	0,0065	0,0016	0,0062	73,739	690,00	
107	BORBOR	RIANIATE	616.345	TERTINGGAL	1	0	850	0,0047	0,0005	6	0,0007	0,0003	21,59	0,0095	0,0014	54,28	0,0051	0,0013	0,0035	41,684	658,00	
108	BORBOR	AEK UNSIM	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	624	0,0035	0,0003	35	0,0038	0,0019	21,76	0,0095	0,0014	72,33	0,0068	0,0017	0,0054	64,196	680,50	
109	BORBOR	PURBA TUA	616.345	TERTINGGAL	1	0	621	0,0035	0,0003	14	0,0015	0,0008	10,81	0,0047	0,0007	68,49	0,0064	0,0016	0,0034	40,854	657,10	
110	BORBOR	JANJI MARIA	616.345	TERTINGGAL	1	0	231	0,0013	0,0001	14	0,0015	0,0008	5,93	0,0026	0,0004	69,93	0,0065	0,0016	0,0029	34,828	651,10	
111	BORBOR	PANGURURAN II	616.345	TERTINGGAL	1	0	284	0,0016	0,0002	6	0,0007	0,0003	12,57	0,0055	0,0008	38,21	0,0036	0,0009	0,0022	26,335	642,60	
112	BORBOR	PANGURURAN III	616.345	TERTINGGAL	3	0	317	0,0018	0,0002	63	0,0069	0,0034	3,43	0,0015	0,0002	51,33	0,0048	0,0012	0,0050	60,088	676,40	
113	BORBOR	HUTAGURGUR	616.345	SANGAT TERTINGG																		

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil-IPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (8) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (6) * (7) * (21)						
PORSEA	SIMPANG SIGURA-GURA	616.345	BERKEMBANG	3	0	672	0,0038	0,0004	58	0,0063	0,0032	1,12	0,0005	0,0001	30,95	0,0029	0,0007	0,0043	51.698	668.043
PORSEA	RAUT BOSI	616.345	TERTINGGAL	1	0	763	0,0043	0,0004	7	0,0008	0,0004	7,60	0,0033	0,0005	43,13	0,0040	0,0010	0,0023	27.652	643.997
AJIBATA	SIGAPITON	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	467	0,0026	0,0003	36	0,0039	0,0020	5,91	0,0026	0,0004	66,20	0,0062	0,0015	0,0042	49.644	665.989
AJIBATA	PARDOMUAN AJIBATA	616.345	TERTINGGAL	2	0	655	0,0037	0,0004	30	0,0033	0,0016	7,10	0,0031	0,0005	48,36	0,0045	0,0011	0,0036	42.941	659.286
AJIBATA	PARDAMEAN AJIBATA	616.345	BERKEMBANG	2	0	1811	0,0101	0,0010	37	0,0040	0,0020	5,91	0,0026	0,0004	28,47	0,0027	0,0007	0,0041	48.708	665.053
AJIBATA	MOTUNG	616.345	TERTINGGAL	5	0	1067	0,0060	0,0006	125	0,0136	0,0068	9,46	0,0041	0,0006	40,94	0,0038	0,0010	0,0090	107.208	723.553
AJIBATA	HORSIK	616.345	TERTINGGAL	2	0	338	0,0019	0,0002	33	0,0036	0,0018	6,27	0,0027	0,0004	55,75	0,0052	0,0013	0,0037	44.195	660.540
AJIBATA	SIRUNKKUNONG	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	566	0,0032	0,0003	31	0,0034	0,0017	5,91	0,0026	0,0004	66,96	0,0063	0,0016	0,0040	47.266	663.611
AJIBATA	PARSORAN SIBISA	616.345	TERTINGGAL	2	0	814	0,0045	0,0005	25	0,0027	0,0014	15,96	0,0070	0,0011	54,46	0,0051	0,0013	0,0041	49.420	665.765
AJIBATA	PARDAMEAN SIBISA	616.345	TERTINGGAL	2	0	972	0,0054	0,0005	34	0,0037	0,0019	18,92	0,0083	0,0012	49,94	0,0047	0,0012	0,0048	57.381	673.726
AJIBATA	PARDOMUAN MOTUNG	616.345	TERTINGGAL	1	0	298	0,0017	0,0002	8	0,0009	0,0004	7,10	0,0031	0,0005	51,48	0,0048	0,0012	0,0023	27.137	643.482
LUMBAN JULU	LINTONG JULU	616.345	TERTINGGAL	1	0	1552	0,0087	0,0009	5	0,0005	0,0003	17,74	0,0078	0,0012	42,08	0,0039	0,0010	0,0033	39.275	655.620
LUMBAN JULU	HATINGGIAN	616.345	SANGAT TERTINGG	6	0	843	0,0047	0,0005	169	0,0184	0,0092	9,56	0,0042	0,0006	55,89	0,0052	0,0013	0,0116	138.565	754.910
LUMBAN JULU	SIBARUANG	616.345	TERTINGGAL	1	0	618	0,0034	0,0003	14	0,0015	0,0008	11,83	0,0052	0,0008	57,52	0,0054	0,0013	0,0032	38.571	654.916
LUMBAN JULU	JANGGA TORUAN	616.345	SANGAT TERTINGG	4	0	637	0,0036	0,0004	96	0,0105	0,0052	17,74	0,0078	0,0012	46,12	0,0043	0,0011	0,0078	93.446	709.791
LUMBAN JULU	SIONGGANG SELATAN	616.345	SANGAT TERTINGG	3	0	381	0,0021	0,0002	55	0,0060	0,0030	5,32	0,0023	0,0004	64,03	0,0060	0,0015	0,0051	60.348	676.693
LUMBAN JULU	PASAR LUMBAN JULU	616.345	BERKEMBANG	1	0	612	0,0034	0,0003	11	0,0012	0,0006	2,96	0,0013	0,0002	25,31	0,0024	0,0006	0,0017	20.619	636.964
LUMBAN JULU	SIONGGANG UTARA	616.345	BERKEMBANG	3	0	1307	0,0073	0,0007	55	0,0060	0,0030	8,07	0,0035	0,0005	43,27	0,0041	0,0010	0,0053	62.876	679.221
LUMBAN JULU	SIONGGANG TENGAH	616.345	TERTINGGAL	3	0	1170	0,0065	0,0007	40	0,0044	0,0022	8,28	0,0036	0,0005	54,92	0,0051	0,0013	0,0047	55.632	671.977
LUMBAN JULU	JANGGA DOLOK	616.345	BERKEMBANG	1	0	507	0,0028	0,0003	7	0,0008	0,0004	13,01	0,0057	0,0009	41,70	0,0039	0,0010	0,0025	29.792	646.137
LUMBAN JULU	HUTANAMORA	616.345	SANGAT TERTINGG	6	0	610	0,0034	0,0003	158	0,0172	0,0086	7,00	0,0031	0,0005	59,23	0,0055	0,0014	0,0108	128.782	745.127
LUMBAN JULU	JONGGI NIHUTA	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	287	0,0016	0,0002	14	0,0015	0,0008	2,01	0,0009	0,0001	63,92	0,0060	0,0015	0,0026	30.445	646.790
LUMBAN JULU	AEK NATOLU JAYA	616.345	BERKEMBANG	2	0	1419	0,0079	0,0008	18	0,0020	0,0010	8,49	0,0037	0,0006	27,94	0,0026	0,0007	0,0030	35.621	651.966
ULUAN	DOLOK SARIBU JANJI MATO	616.345	TERTINGGAL	2	0	538	0,0030	0,0003	23	0,0025	0,0013	4,14	0,0018	0,0003	46,68	0,0044	0,0011	0,0029	34.823	651.168
ULUAN	DOLOK NAGODANG	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	492	0,0027	0,0003	8	0,0009	0,0004	7,10	0,0031	0,0005	48,06	0,0045	0,0011	0,0023	27.474	643.819
ULUAN	LUMBAN BINANGA	616.345	TERTINGGAL	4	0	635	0,0035	0,0004	70	0,0076	0,0038	4,73	0,0021	0,0003	35,16	0,0033	0,0008	0,0053	63.257	679.602
ULUAN	PARTORUAN JANJI MATOGU	616.345	TERTINGGAL	3	0	496	0,0028	0,0003	57	0,0062	0,0031	7,10	0,0031	0,0005	42,73	0,0040	0,0010	0,0048	57.857	674.202
ULUAN	PARHABINSARAN JANJI MATOGU	616.345	TERTINGGAL	1	0	684	0,0038	0,0004	15	0,0016	0,0008	5,91	0,0026	0,0004	32,92	0,0031	0,0008	0,0024	28.146	644.491
ULUAN	PARIK	616.345	TERTINGGAL	1	0	511	0,0029	0,0003	8	0,0009	0,0004	15,37	0,0067	0,0010	54,64	0,0051	0,0013	0,0030	35.940	652.285
ULUAN	SIBUNTUON	616.345	TERTINGGAL	4	0	675	0,0038	0,0004	100	0,0109	0,0054	7,69	0,0034	0,0005	44,38	0,0042	0,0010	0,0074	87.919	704.264
ULUAN	SIGAOL BARAT	616.345	TERTINGGAL	1	0	425	0,0024	0,0002	7	0,0008	0,0004	4,14	0,0018	0,0003	45,15	0,0042	0,0011	0,0019	23.244	639.589
ULUAN	MAROM	616.345	TERTINGGAL	1	0	1175	0,0066	0,0007	7	0,0008	0,0004	24,83	0,0109	0,0016	33,31	0,0031	0,0008	0,0035	41.185	657.530
ULUAN	SIGAOL TIMUR	616.345	TERTINGGAL	5	0	653	0,0036	0,0004	121	0,0132	0,0066	4,14	0,0018	0,0003	44,86	0,0042	0,0011	0,0083	98.768	715.113
ULUAN	SIREGAR AEK NALAS	616.345	TERTINGGAL	4	0	543	0,0030	0,0003	79	0,0086	0,0043	2,37	0,0010	0,0002	48,70	0,0046	0,0011	0,0059	70.418	686.763
ULUAN	LUMBAN HOLBUNG	616.345	TERTINGGAL	1	0	451	0,0025	0,0003	7	0,0008	0,0004	4,73	0,0021	0,0003	39,77	0,0037	0,0009	0,0019	22.379	638.724
ULUAN	PARBAGASAN JANJI MATOGU	616.345	TERTINGGAL	3	0	391	0,0022	0,0002	39	0,0042	0,0021	7,10	0,0031	0,0005	38,19	0,0036	0,0009	0,0037	44.190	660.535
ULUAN	Partoran Janji Matogu	616.345	TERTINGGAL	5	0	440	0,0025	0,0002	113	0,0123	0,0062	6,00	0,0026	0,0004	41,10	0,0038	0,0010	0,0078	92.560	708.905
ULUAN	LUMBAN NABOLON	616.345	TERTINGGAL	5	0	582	0,0032	0,0003	105	0,0114	0,0057	4,73	0,0021	0,0003	33,39	0,0031	0,0008	0,0071	85.155	701.500
ULUAN	SAMPUARA	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	844	0,0047	0,0005	7	0,0008	0,0004	16,56	0,0073	0,0011	65,60	0,0061	0,0015	0,0035	41.499	657.844
ULUAN	DOLOK SARIBU LUMBAN NA	616.345	TERTINGGAL	4	0	442	0,0025	0,0002	69	0,0075	0,0038	4,14	0,0018	0,0003	42,92	0,0040	0,0010	0,0053	63.027	679.372
SIGUMPAR	MARSANGAP	616.345	BERKEMBANG	4	0	978	0,0055	0,0005	78	0,0085	0,0042	6,27	0,0027	0,0004	37,76	0,0035	0,0009	0,0061	72.675	689.020
SIGUMPAR	NAULI	616.345	TERTINGGAL	6	0	1098	0,0061	0,0006	185	0,0201	0,0101	4,14	0,0018	0,0003	41,83	0,0039	0,0010	0,0119	142.477	758.822
SIGUMPAR	SITUA-TUA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1365	0,0076	0,0008	10	0,0011	0,0005	2,42	0,0011	0,0002	32,06	0,0030	0,0008	0,0022	26.454	642.799
SIGUMPAR	SIGUMPAR	616.345	BERKEMBANG	5	0	1621	0,0090	0,0009	124	0,0135	0,0068	2,64	0,0012	0,0002	33,25	0,0031	0,0008	0,0086	102.741	719.086
SIGUMPAR	MAJU	616.345	TERTINGGAL	2	0	542	0,0030	0,0003	32	0,0035	0,0017	3,12	0,0014	0,0002	44,49	0,0042	0,0010	0,0033	39.282	655.627
SIGUMPAR	DOLOK JUUR	616.345	BERKEMBANG	5	0	807	0,0045	0,0005	125	0,0136	0,0068	2,01	0,0009	0,0001	46,04	0,0043	0,0011	0,0085	101.052	717.397
SIGUMPAR	SIGUMPAR JULU	616.345	BERKEMBANG	4	0	626	0,0035	0,0003	67	0,0073	0,0036	2,37	0,0010	0,0002	40,86	0,0038	0,0010	0,0051	60.983	677.328
SIGUMPAR	SIGUMPAR BARAT	616.345	BERKEMBANG	4	0	463	0,0026	0,0003	88	0,0096	0,0048	1,27	0,0006	0,0001	42,63	0,0040	0,0010	0,0061	73.177	689.522
SIGUMPAR	BANUA HUTA	616.345	BERKEMBANG	3	0	724	0,0040	0,0004	40	0,0044	0,0022	1,50	0,0007	0,0001	36,66	0,0034	0,0009	0,0035	42.234	658.579
SIANTAR NARUMONDA	NARUMONDA I	616.345	TERTINGGAL	3	0	748	0,0042	0,0004	49	0,0053	0,0027	1,08	0,0005	0,0001	42,10	0,0039	0,0010	0,0041	49.433	665.778
SIANTAR NARUMONDA	NARUMONDA II	616.345	TERTINGGAL	1	0															

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
201	NASSAU	CINTA DAMAI	616.345	BERKEMBANG	3	0	1044	0,0058	0,0006	47	0,0051	0,0026	78,38	0,0344	0,0052	64,70	0,0061	0,0015	0,0098	117.129	733			
202	NASSAU	SIANTARASA	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	447	0,0025	0,0002	9	0,0010	0,0005	7,95	0,0035	0,0005	73,44	0,0069	0,0017	0,0030	35.584	651			
203	TAMPAHAN	LINTONG NIHUTA	616.345	TERTINGGAL	4	0	1139	0,0064	0,0006	93	0,0101	0,0051	4,14	0,0018	0,0003	35,42	0,0033	0,0008	0,0068	81.170	697			
204	TAMPAHAN	TARABUNGA	616.345	TERTINGGAL	3	0	552	0,0031	0,0003	47	0,0051	0,0026	2,24	0,0010	0,0001	47,51	0,0044	0,0011	0,0041	49.250	665			
205	TAMPAHAN	MEAT	616.345	TERTINGGAL	1	0	780	0,0044	0,0004	17	0,0019	0,0009	3,55	0,0016	0,0002	38,02	0,0036	0,0009	0,0025	29.652	645			
206	TAMPAHAN	GURGUR AEK RAJA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1511	0,0084	0,0008	7	0,0008	0,0004	11,35	0,0050	0,0007	30,65	0,0029	0,0007	0,0027	32.093	648			
207	TAMPAHAN	TANGGA BATU BARAT	616.345	SANGAT TERTINGG	2	0	400	0,0022	0,0002	31	0,0034	0,0017	3,80	0,0017	0,0002	52,49	0,0049	0,0012	0,0034	40.456	656			
208	TAMPAHAN	TANGGA BATU TIMUR	616.345	TERTINGGAL	1	0	627	0,0035	0,0003	9	0,0010	0,0005	3,67	0,0016	0,0002	38,65	0,0036	0,0009	0,0020	23.701	640			
209	BONATUA LUNASI	SIHIONG	616.345	TERTINGGAL	1	0	823	0,0046	0,0005	8	0,0009	0,0004	5,32	0,0023	0,0004	45,49	0,0043	0,0011	0,0023	27.569	643			
210	BONATUA LUNASI	SINAR SABUNGAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	483	0,0027	0,0003	42	0,0046	0,0023	20,40	0,0090	0,0013	40,53	0,0038	0,0009	0,0048	57.860	674			
211	BONATUA LUNASI	LUMBAN LOBU	616.345	BERKEMBANG	2	0	722	0,0040	0,0004	37	0,0040	0,0020	3,89	0,0017	0,0003	28,57	0,0027	0,0007	0,0033	39.891	656			
212	BONATUA LUNASI	HARUNGGUAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	344	0,0019	0,0002	25	0,0027	0,0014	3,55	0,0016	0,0002	42,07	0,0039	0,0010	0,0028	33.078	649			
213	BONATUA LUNASI	NAGA TIMBUL	616.345	SANGAT TERTINGG	4	0	481	0,0027	0,0003	87	0,0095	0,0047	3,88	0,0017	0,0003	38,84	0,0036	0,0009	0,0062	73.638	689			
214	BONATUA LUNASI	SIBADIHON	616.345	TERTINGGAL	1	0	755	0,0042	0,0004	8	0,0009	0,0004	5,32	0,0023	0,0004	42,52	0,0040	0,0010	0,0022	26.286	642			
215	BONATUA LUNASI	SILAMOSIK II	616.345	TERTINGGAL	2	0	558	0,0031	0,0003	21	0,0023	0,0011	3,83	0,0017	0,0003	36,38	0,0034	0,0009	0,0026	30.537	646			
216	BONATUA LUNASI	PARTORUAN LUMBAN LOBU	616.345	TERTINGGAL	1	0	651	0,0036	0,0004	8	0,0009	0,0004	8,22	0,0036	0,0005	50,76	0,0048	0,0012	0,0025	30.171	646			
217	BONATUA LUNASI	PARDOLOK LUMBAN LOBU	616.345	TERTINGGAL	3	0	428	0,0024	0,0002	64	0,0070	0,0035	6,22	0,0027	0,0004	53,06	0,0050	0,0012	0,0054	64.150	680			
218	BONATUA LUNASI	SILOMBU	616.345	TERTINGGAL	1	0	266	0,0015	0,0001	0	0,0000	0,0000	5,49	0,0024	0,0004	44,37	0,0042	0,0010	0,0015	18.483	634			
219	BONATUA LUNASI	LUMBAN SANGKALAN	616.345	TERTINGGAL	1	0	340	0,0019	0,0002	7	0,0008	0,0004	4,14	0,0018	0,0003	45,75	0,0043	0,0011	0,0019	22.846	639			
220	BONATUA LUNASI	NAGATIMBUL TIMUR	616.345	TERTINGGAL	5	0	650	0,0036	0,0004	106	0,0115	0,0058	4,40	0,0019	0,0003	40,81	0,0038	0,0010	0,0074	88.072	704			
221	PARMAKSAN	SIANTAR UTARA	616.345	TERTINGGAL	3	0	854	0,0048	0,0005	45	0,0049	0,0025	3,59	0,0016	0,0002	34,80	0,0033	0,0008	0,0040	47.471	663			
222	PARMAKSAN	LUMBAN SITORUS	616.345	BERKEMBANG	3	0	780	0,0044	0,0004	59	0,0064	0,0032	2,46	0,0011	0,0002	36,49	0,0034	0,0009	0,0047	55.665	672			
223	PARMAKSAN	BANJAR GANJANG	616.345	BERKEMBANG	2	0	1048	0,0058	0,0006	22	0,0024	0,0012	4,14	0,0018	0,0003	35,56	0,0033	0,0008	0,0029	34.463	650			
224	PARMAKSAN	TANGGA BATU I	616.345	BERKEMBANG	1	0	1968	0,0110	0,0011	15	0,0016	0,0008	6,37	0,0028	0,0004	28,77	0,0027	0,0007	0,0030	35.903	652			
225	PARMAKSAN	TANGGA BATU II	616.345	TERTINGGAL	4	0	745	0,0042	0,0004	67	0,0073	0,0036	8,44	0,0037	0,0006	36,04	0,0034	0,0008	0,0055	65.205	681			
226	PARMAKSAN	PANGOMBUSAN	616.345	BERKEMBANG	1	0	2824	0,0158	0,0016	17	0,0019	0,0009	4,12	0,0018	0,0003	28,88	0,0027	0,0007	0,0034	41.160	657			
227	PARMAKSAN	JONGGI MANULUS	616.345	BERKEMBANG	2	0	503	0,0028	0,0003	18	0,0020	0,0010	4,55	0,0020	0,0003	35,36	0,0033	0,0008	0,0024	28.502	644			
228	PARMAKSAN	LUMBAN HUALA	616.345	TERTINGGAL	3	0	1020	0,0057	0,0006	62	0,0068	0,0034	9,26	0,0041	0,0006	29,18	0,0027	0,0007	0,0052	62.511	678			
229	PARMAKSAN	DOLOK NAULI	616.345	SANGAT TERTINGG	1	0	751	0,0042	0,0004	6	0,0007	0,0003	4,67	0,0020	0,0003	37,35	0,0035	0,0009	0,0019	23.005	639			
230	PARMAKSAN	BIUS GU BARAT	616.345	BERKEMBANG	3	0	1128	0,0063	0,0006	39	0,0042	0,0021	4,48	0,0020	0,0003	28,01	0,0026	0,0007	0,0037	44.204	660			
231	PARMAKSAN	LUMBAN MANURUNG	616.345	BERKEMBANG	3	0	513	0,0029	0,0003	40	0,0044	0,0022	2,31	0,0010	0,0002	27,72	0,0026	0,0006	0,0033	38.967	655			
Total			142.375.695		0		179.159	1,0000	0,1000	9.183	1,0000	0,5000	2.279,70	1,0000	0,1500	10.681,14	1,0000	0,2500	1,0000	11.935,495	154,3			

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Toba Samosir	154.311.189
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Toba Samosir	154.311.189
Pagu Alokasi Dasar Kab. Toba Samosir	142.375.695
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Toba Samosir	142.375.695
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Toba Samosir	-
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi Kab. Toba Samosir	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Toba Samosir	11.935.494
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Toba Samosir	11.935.495
Jumlah Desa	231

Bobot	
JPM	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui,
 Plt. Sekretaris Daerah
 Kabupaten Toba Samosir
 H. Napian Napitupulu, SH
 NIP. 19610630 198101 1 001

Kepala DPMDP-PA
 Kabupaten Toba Samosir
 Drs. Wasir Simanjuntak
 NIP. 19580503 195401 1 002

Balige, Pebruari 2018
 Kabid Pemerintahan Desa
 DPMDP-PA Kabupaten Toba Samosir
 Melati Silalahi, SE
 NIP. 19740313 199402 2 002



BUPATI TOBA SAMOSIR
 cap/dto
DARWIN SIAGIAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh :



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
KECAMATAN
DESA.....

Balige,

2018

Nomor :
Sifat : -
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Permintaan
Pencairan Dana Desa
Tahap ... (.....%)

Kepada Yth :
Bupati Toba Samosir
Cq. Kepala BPKAD Toba Samosir
di -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Desa
..... Kecamatan..... Kabupaten Toba Samosir..... dengan
melampirkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
Tahun 201... dan Perdes APBDes Tahun Anggaran 201.. sebagai syarat Pencairan Dana
Desa (...%) Rp.....

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN


Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB
LUKMAN SIAGIAN, SH

PENATA KEPUSTAKAAN
TOBA SAMOSIR
NIP. 19750804 200502 1 002

Desain Mekanisme Pengajuan dan Pencairan SPP



Salinan sesuai dengan aslinya

KAPAL BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 LUKMAN J. SIAGIAN, SH
 PENATA TK.I
 NIP. 19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : 6 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 Februari 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Kepala Desa dan Bendahara Desa Kecamatan Kabupaten Toba Samosir selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yaitu **Dana Desa** Tahap (%) Tahun Anggaran 2018 kepada **Desa** **Kecamatan** Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp., - (*dengan huruf*.-) dan **Pihak Kedua** menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui transfer ke rekening **Desa** **Kecamatan** dengan Nomor Rekening **XXX.XX.XX.XXXXXX-X**.

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah ditandatangani kedua belah pihak dan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir diterima oleh Desa yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DESA
KEPALA DESA

PIHAK PERTAMA
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

.....

.....
NIP.


BENDAHARA DESA
.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 6 Tahun 2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2018

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pagu Kabupaten : Rp.

NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE	
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III						
			NOMOR SP2D	TGL. PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL. PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL. PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+9+12	14=3-13	15	
1.	Hutanamora Penyaluran pertama Penyaluran kedua														
2.	Sibadihon Penyaluran pertama Penyaluran kedua														
3.	Sionggang Selatan Penyaluran pertama Penyaluran kedua														
4.	Dan seterusnya														

Balige, 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR /
An. BUPATI TOBA SAMOSIR

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SEIDAKAB

UKMAN J. SIAGIAN, SH

PENSJARA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 6 Tahun 2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2018

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Pagu Kabupaten : Rp.

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.	orang	hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Hutanamora Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Kegiatan..... 2. Dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan..... 2. Dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan..... 2. Dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan..... 2. Dst.....										
2.	Sibadihon Dan seterusnya										

Balige, 19 Februari 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR /
An. BUPATI TOBA SAMOSIR

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KORLA BAGIAN HUKUM
SETDAKABUPATEN TOBA SAMOSIR

SEKRETARIS
DARWIN SIAGIAN, SH

PENYAMPAI
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 6 Tahun 2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018


**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN 2018.
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Pagu Desa : Rp.

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pendapatan											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	Jumlah Pendapatan											
2	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	- Kegiatan											
2.1.2	- dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	- Kegiatan											
2.2.2	- dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	- Kegiatan											
2.3.2	- dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	- Kegiatan											
2.4.2	- dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	-Kegiatan											
2.5.2	-dst											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- Dst											

Balige, 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR /
An. BUPATI TOBA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN